

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK KESEJAHTERAAN UMUM

THE OPTIMALIZATION OF WAKAF MONEY FOR PUBLIC PROSPERITY

Oleh: Muhammad Alfin Syauqi ^{*)}

ABSTRACT

Wakaf, an obligatory religious donation for certain Muslim, has usefully flexible values and been a significant thing that can improve for prosperity, especially in Semarang. This research explores the donation that is done by BMH Semarang, constraints and step to optimize the management of it for prosperity. Semarang territory is too wide to be used by the BMH Semarang to manage the donation in order to increase the wealth of people in Semarang. However, the BMH of Semarang has not been able to optimize its management. The constraints faced are lack of Human Resources and competence, society culture that is illiterate on the matter, lack of publication and the support of the local government. Steps taken to optimize are to increase the human sources to be more professional and understanding, people understanding, the reference on the issue for the business sectors, the acceptance of the donation and coordinate with the government.

Keywords: Wakaf Money, Public Prosperity.

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya di setiap Negara manapun juga selalu ada usaha pemerintah untuk menghindari ketimpangan dalam pendapatan yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan sosial haruslah diwujudkan.

Keadilan sosial di dalam Negara Indonesia merupakan hal yang dicita-citakan. Keadilan sosial disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 dan pancasila secara jelas. Indonesia menempatkan keadilan pada kedudukan yang penting dalam konstitusinya. Keadilan tidak hanya menyangkut keadilan ekonomi melainkan juga keadilan dalam segala bidang seperti keadilan hukum, politik dan sosial karena semuanya menyangkut keadilan sosial. Sebagai aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, keadilan ekonomi dan keadilan sosial sangat erat hubungannya. Ekonomi yang kuat akan menunjang kesejahteraan sosial dan masyarakatpun dapat merasakan manfaat dari kekuatan ekonomi itu secara merata. Dengan meratanya kesejahteraan ekonomi maka jurang

^{*)} Muhammad Alfin Syauqi, S.H., M.H., adalah alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

pemisah antara kelompok masyarakat yang kaya dan kelompok masyarakat yang miskin dapat diperkecil¹.

Dalam ajaran Islam juga ditegaskan bahwa tujuan mendirikan suatu Negara antara lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang tercantum dalam kata-kata “*baladun thoyyibatun wa rabbun ghofur*”, yakni masyarakat sejahtera dan baik di bawah lindungan keampunan Allah.

Untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan, karena kesejahteraan tidak hanya meliputi satu ataupun dua aspek saja melainkan juga harus melihat beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas fundamental dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu Asas penting untuk mewujudkan kesejahteraan adalah terjaminnya hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk mendapatkan keadilan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita tentang pentingnya menegakkan keadilan. Adil adalah konsep hukum dan sosial yang baru bisa berarti jika dipakai dalam konteksnya (hukum dan sosial). Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi. Keadilan yang mutlak menurut ajaran Islam tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, akan tetapi sesuai kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya.

Islam merupakan agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia sebenarnya memiliki beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya yaitu wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, akan tetapi lembaga ini dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah, sekolahan, makam, dll yang berasal dari benda wakaf.

Wakaf di Indonesia sebenarnya sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perwakafan, yakni Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik dan Peraturan Menteri agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan

¹ Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PSTTI-UI. hlm. 51

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik serta Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang diatur hanya wakaf tanah milik². Namun seiring berkembangnya peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi bisa mengakomodasi perkembangan dalam masyarakat khususnya yang menyangkut tentang wakaf. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu³.

Agar wakaf di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, maka sudah saatnya di Indonesia dirumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf khususnya mengenai harta yang boleh diwakafkan, peruntukan wakaf, nadzir wakaf dan cara pengelolaan wakaf⁴.

Menanggapi perlunya pembaharuan dan pemahaman mengenai wakaf, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang merupakan inovasi baru dalam finansial Islam. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf, lebih-lebih uang merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat⁵. Fatwa yang dikeluarkan MUI didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia masih memandang wakaf hanya benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan serta wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemashlahatan besar yang tidak dimiliki benda lain. Dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maka pemahaman tentang wakaf yang selama ini hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja telah mengalami terobosan karena uang telah masuk ke dalam benda bergerak yang dapat diwakafkan yang disebut wakaf uang atau wakaf tunai.

² *Ibid.* hlm. 73.

³ Depag RI, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta, 2006, hlm.1

⁴ *Ibid.* hlm 74

⁵ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 9

Pengertian wakaf uang adalah penyerahan hak milik berupa uang kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya di gunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya⁶.

Wakaf uang mempunyai nilai manfaat yang fleksibel dan sangat besar antara lain karena wakaf uang jumlahnya dapat bervariasi sehingga seseorang yang mempunyai dana terbatas pun dapat memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu. Wakaf uang juga dapat digunakan untuk memberdayakan aset-aset wakaf yang berupa benda tidak bergerak yang belum dikelola secara produktif⁷.

Dalam pengelolaan wakaf dikenal sistem pengelolaan wakaf produktif dan strategis yang merupakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan wakaf selain mengandung dimensi ibadah, juga memiliki dimensi ekonomi dan bisnis yang apabila dikelola secara modern oleh institusi yang profesional dan amanah maka pasti akan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan umum.⁸

Keberhasilan pengelola wakaf atau nadzir wakaf tidak semata-mata di tentukan oleh banyaknya wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif maupun untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi. Penyaluran hasil dari pengelolaan wakaf tidak sekedar memberikan bantuan sesaat kepada kaum *Dhuafa* yang habis dikonsumsi. Oleh karena itu pengelolaan wakaf sebagai instrumen untuk kesejahteraan umum harus dikelola dengan profesional tanpa mengabaikan peruntukannya sesuai dengan kehendak *wakif*.

Baitul Maal Hidayatullah yang didirikan melalui SK Menteri Agama RI NO. 538/2001 sebagai badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan / atau keagamaan Islam diharapkan mampu mengelola dana wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya. Tentu saja memerlukan kerja keras bagi pihak Baitul Mal Hidayatullah untuk dapat mengemban

⁶ Mustofa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam*, Pusat kajian Timur Tengah dan Islam UI bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jakarta, 2006, hlm. 97.

⁷ Ahmad Djunaidi, Thobib al-Ayar, 2006, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mitra Abadi Press. Jakarta, hlm.28

⁸ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm 128.

amanat UU No 41 tahun 2004 tersebut baik di dalam mendapatkan dana wakaf tunai, mengelolanya agar tidak habis di konsumsi maupun mendistribusikannya sesuai dengan peruntukannya yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari latar belakang di atas dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang? (2) Kendala-kendala apa yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf uang oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang? (3) Bagaimana langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan umum di kota Semarang ?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu cara pendekatan atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditunjang oleh data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang mencakup dokumen, buku, dan laporan penelitian, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden⁹.

Dalam menganalisa data, data yang telah diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa kuantitatif dan analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

1) Perwakafan Menurut Islam

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-*

⁹ *Ibid.* hlm. 12.

Waqfan” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Habsan*”¹⁰. Dengan demikian kata al waqf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, dan secara syara' adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada suatu yang mubah (tidak haram) yang ada¹¹.

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu :

- a) Al-Hajj ayat 77
- b) Surat ali-Imran ayat 92
- c) Surat Al-Baqarah ayat 261

Adapun hadist yang menjadi dasar hukum wakaf antara lain hadist Nabi yaitu perintah Nabi kepada Umar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar.

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun di antara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan hukum wakaf menurut sahibul mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad hukum wakaf adalah sunah. Menurut ulama' Hanafiyah hukum wakaf adalah mubah.¹²

Rukun wakaf itu ada lima hal sebagai berikut¹³:

- a) *Wakif*, yaitu orang yang mewakafkan.
- b) *Mauquf bih*, yaitu barang atau harta benda yang diwakafkan.
- c) *Mauquf 'alaih*, yaitu sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf.
- d) *Shighat*, yaitu pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya.
- e) Ada pengelola wakaf (*nadzir*) .

¹⁰ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006, hlm. 1

¹¹ Al-Imam Zainuddin ibn Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Muin*, Toha Putra, Semarang, hlm. 87

¹² Depag RI, *Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006, hlm. 35.

¹³ Depag RI, *Op Cit*, hlm. 27

Pada dasarnya wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu wakaf *dzurri* (ahli) dan wakaf *khairi*.

2) Wakaf Uang di Indonesia

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, tidak disebutkan mengenai pengertian wakaf uang akan tetapi hanya dijelaskan mengenai ketentuan serta syarat-syarat mengenai wakaf uang. Mustofa Edwin Nasution dalam bukunya “*Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam* “ memberikan pengertian wakaf uang, yaitu penyerahan hak milik berupa uang kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya di gunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya¹⁴.

Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa wakaf uang (*cash wakaf / waqf al Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.¹⁵

Sama halnya dengan wakaf tanah, di Indonesia dasar hukum wakaf uang adalah Al Qur'an, Hadist, Ijma' ulama serta peraturan perundang-undangan.

Adapun ayat-ayat Al Qur'an yang menjadi dasar hukum Wakaf Uang antara lain ;

- a) Surat Ali-Imran ayat 92
- b) Surat Al-Baqarah ayat 261

Hadist riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a. yang mengatakan bahwa Umar datang kepada Nabi SAW untuk minta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, yang kemudian oleh Umar disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Beberapa pendapat ulama terkait dengan itu adalah:

¹⁴ Mustofa Edwin Nasution, *Op. cit.* hlm. 97.

¹⁵ Abdul Ghofur Ansari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Jogjakarta. 2006, hlm. 90

- a) Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri salah seorang ulama terkemuka memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umum Islam. Adapun caranya dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf¹⁶.
- b) Pendapat sebagian ulama *mahzab* syafi'i salah satunya Abu Tsaur yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang). Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pengaturan mengenai wakaf uang di Indonesia hanya terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan . Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan wakaf uang yang isinya sebagai berikut¹⁷ :

- a) Wakaf uang (*cash waqaf / waqf al Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
- c) Wakaf uang hukumnya *jawaz*.
- d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu :

- a) Ada orang yang berwakaf (*wakif*);
- b) Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*);
- c) Ada tempat kemana diwakafkan harta itu / tujuan wakaf (*mauquf alaih*);
- d) Ada akad / pernyataan wakaf (*sighot*).

¹⁶ *Ibid.* hlm 93.

¹⁷ *Ibid.*

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap lainnya, antara lain:¹⁸

- a) Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
- b) Melalui wakaf uang, asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

Adapun tujuan wakaf uang adalah:¹⁹

- a) Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada *wakif* sebagai bukti keikutsertaan;
- b) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dapat di atas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umum;
- c) Meningkatkan investasi sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial;
- d) Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

Menurut Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *nadzir* (pengelola wakaf) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi dapat dikatakan bahwa *nadzir* wakaf uang merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya produktif dari aset wakaf uang.

Dalam Pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa *nadzir* meliputi tiga bentuk yaitu *nadzir* perseorangan, organisasi dan badan hukum. Untuk menjadi *nadzir* harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang ada dalam Pasal 10 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁸ *Ibid. hlm. 97*

¹⁹ *Ibid. hlm. 98*

3) Wakaf Media untuk Membangun Kesejahteraan

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuk untuk mengisi semangat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum²⁰. Akan tetapi dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak terdapat bab (pasal-pasal) yang menjelaskan kesejahteraan umum yang dimaksud oleh para penyusun undang-undang tersebut.

Sementara dalam Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 terdapat bab perekonomian dan kesejahteraan sosial. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kesejahteraan sosial adalah :

- a) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- b) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- c) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- d) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak²¹.

Dari Undang-undang Dasar 1945 di atas dapat diduga bahwa dengan menjadikan wakaf sebagai salah satu media untuk memajukan kesejahteraan umum (sosial) berarti menjadikan wakaf sebagai media untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

²⁰ Tujuan pembentukan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah (1) melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;(2) memajukan kesejahteraan umum;(3)mencerdaskan kehidupan bangsa;(4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

²¹ Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen ke-4), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1)-(3).

4) Penyaluran Zakat Uang

Wakaf uang yang ada di Baitul Maal Hidayatullah Semarang pada hakekatnya adalah wakaf yang diserahkan dalam bentuk uang tunai yang kemudian sebagian di salurkan langsung ke pendidikan sebagian lagi diinvestasikan di bank syariah kemudian keuntungannya disalurkan sesuai peruntukannya.

Ada beberapa cara yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah Semarang dalam mengumpulkan atau mendapatkan dana wakaf uang, antara lain dengan cara:

- a) Dengan cara *door to door*. Yaitu dengan mengajukan proposal program wakaf tunai kepada masyarakat, khususnya golongan menengah keatas yang disebut dengan wakaf bangunan.
- b) Dengan sistem *getok tular*. Dalam Sistem ini Baitul Maal Hidayatullah Semarang mengandalkan para *wakif* loyal untuk mendapatkan dana dari saudara ataupun teman *wakif*.
- c) Menerbitkan kupon wakaf uang dengan nominal mulai Rp. 10.000,00 sampai nominal Rp. 250.000,00.
- d) Melalui pengajian-pengajian yang diadakan Baitul Maal Hidayatullah ataupun pengajian umum yang bekerja sama dengan Baitul Maal Hidayatullah Semarang.

Melalui penghimpunan dana di atas, dana dapat dikumpulkan oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang dari tahun 2008 sampai 2009 hanya berjumlah Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah. Tahun 2008 sebesar Rp.50.000.000,00 dan tahun 2009 sebesar Rp.95.000.000,00. Sedangkan potensi dana wakaf uang yang dapat dikumpulkan adalah Rp. 1.406.320.000,00. Ini berasal dari asumsi jika masyarakat kota Semarang (Islam) yang sejahtera yang berjumlah 140.632 rumah tangga mewakafkan uangnya minimal Rp. 10.000,00 per rumah tangga. Dana yang terkumpul tersebut tidak semuanya berasal dari dana wakaf uang, akan tetapi ditopang oleh dana dari Zakat Infaq dan Shodaqoh, kemudian Baitul Maal Hidayatullah menyalurkannya ke salah satu progam kerjanya yaitu pendidikan dengan mewujudkannya dalam bentuk gedung pendidikan, yaitu melalui yayasan pendidikan Al Burhan yang berada di Gedawang Banyumanik Semarang.

Selain ke empat cara pengumpulan dana wakaf uang di atas, pihak Baitul Maal Hidayatullah Semarang juga bekerja sama dengan lembaga perbankan syariah yaitu bank syariah mandiri dan bank muammalat dengan membuka rekening di kedua bank syariah tersebut. Dalam hal ini Baitul Maal Hidayatullah Semarang hanya sekedar menerima dan menyalurkan hasil dana wakaf sedangkan pengelolaan investasi sepenuhnya diserahkan kepada Bank Syariah Mandiri serta Bank Muammalat cabang Semarang. Adapun hasil ataupun keuntungan yang di dapatkan dari pengembangan dana wakaf uang itu akan didistribusikan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa *wakif* dalam mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga perbankan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang tersebut dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak *wakif* yang dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, terhadap wakaf uang tersebut diterbitkan sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang ini diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *wakif* dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama *nadzir* kemudian mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Akan tetapi pada kenyataannya pihak Baitul Maal Hidayatullah Semarang ataupun Lembaga Keuangan Syariah yang bekerja sama dengan Baitul Maal Hidayatullah Semarang tidak melakukan hal tersebut. *Wakif* yang menyetorkan dana wakaf uangnya ke rekening Lembaga Keuangan Syariah tidak diberi Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti penyetoran wakaf uang. Dana tersebut langsung masuk rekening dan kemudian dikembangkan oleh pihak bank syariah dan hasilnya langsung didistribusikan ke program-program Baitul Maal Hidayatullah Semarang. Tanpa melaporkannya ke Menteri Agama. Jelas hal ini sangat tidak profesional dalam mengelola wakaf uang untuk kesejahteraan umum.

Meskipun telah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah, pengelolaan dana wakaf uang yang dilakukan masihlah belum optimal dikarenakan kurangnya pengumpulan dana wakaf

uang yang dilakukan. Hal ini disebabkan beberapa kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf uang antara lain :

- a) Sumber daya manusia yang kurang memadai dan kurang berkompeten;
- b) Budaya masyarakat kota Semarang yang belum memahami wakaf uang;
- c) Kurangnya sosialisasi tentang wakaf uang;
- d) Tidak adanya dukungan Pemerintah Daerah Kota Semarang mengenai wakaf uang.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan umum terutama di kota Semarang, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara dibawah ini :

- a) Meningkatkan Sumber Daya Manusia *nadzir* agar lebih profesional dan berwawasan syariah.
- b) Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat sendiri tentang wakaf uang.
- c) perlu adanya arahan model pemanfaatan dana wakaf uang kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu caranya adalah membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura.
- d) Memperluas dan meningkatkan penerimaan dana wakaf uang. Yaitu dengan cara bekerja sama dengan pemerintah daerah kota Semarang. Dengan bekerja sama dengan pemerintah kota Semarang diharapkan pemerintah kota Semarang dapat mengeluarkan regulasi berupa Perda tentang wakaf uang di kota Semarang untuk melengkapi UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan cara ini pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang akan semakin profesional sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mewakafkan sebagian hartanya.

KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Baitul Maal hidayatullah Semarang belum profesional karena belum dapat mengoptimalkan potensi dana wakaf uang yang dapat dikumpulkan di kota Semarang serta dalam pengelolaanya tidak berdasarkan prinsip-prinsip

manajemen yang baik, ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan wakaf uang serta UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan umum yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang yaitu Sumber daya manusia yang kurang memadai dan kurang berkompeten, Budaya masyarakat kota Semarang yang belum memahami wakaf uang, Kurangnya sosialisasi tentang wakaf uang, Tidak adanya dukungan Pemerintah Daerah Kota Semarang mengenai wakaf uang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dapat ditempuh beberapa langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat kota Semarang yaitu dengan Meningkatkan Sumber Daya Manusia *nadzir* agar lebih profesional dan berwawasan syariah, Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf uang, membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura, Memperluas dan meningkatkan penerimaan dana wakaf uang. Yaitu dengan cara bekerja sama dengan pemerintah daerah kota Semarang.

Dalam hal ini yang ingin disarankan Baitul Maal Hidayatullah perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam mengelola wakaf uang sehingga dalam pengelolaan wakaf uang akan lebih profesional sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umum khususnya di Kota Semarang.

Baitul Maal Hidayatullah Semarang perlu melakukan sosialisasi wakaf uang secara periodik untuk mendapatkan *wakif* baru dan Pemerintah Daerah Kota Semarang diharapkan dapat mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai wakaf uang sebagai turunan dari UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Baitul Maal Hidayatullah Semarang perlu melakukan beberapa terobosan atau langkah-langkah baru untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang dengan memanfaatkan dana wakaf uang tersebut kepada sektor usaha yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansari, 2006, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Jogjakarta.
- Ahmad Djunaidi, Thobib al-Ayar, 2006, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mitra Abadi Press, Jakarta.
- Al-Malibari, Al-Imam Zainuddin ibn Abdul Aziz, *Fathul Muin*, Toha Putra, Semarang.
- Depag RI, 2006, *Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta.
- _____, 2006 *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta
- _____, 2006, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta.
- _____, 2006, *Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta..
- _____, 2008, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta..
- Departemen P dan K, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Mustofa Edwin Nasution, 2006, *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam*, Pusat kajian Timur Tengah dan Islam UI bekerja sama dengan Bank Indonesia, Jakarta.
- Uswatun Hasanah, 2009, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, PSTTI-U, Jakarta.